

## **Hak atas Informasi bagi Difabel<sup>1</sup>**

Ari Zuntriana

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [zuntriana@gmail.com](mailto:zuntriana@gmail.com)

### **Abstrak**

Masyarakat difabel Indonesia sejak lama telah mengalami hambatan dalam mengakses informasi. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kebutuhan difabel, serta stigma terhadap mereka semakin menambah berat perjuangan difabel untuk memperoleh hak atas informasi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa para difabel menghadapi diskriminasi bukan karena ‘kecacatan’ mereka, namun lebih karena stigma dan stereotipe negatif masyarakat. Pemerintah Indonesia harus mulai memiliki kemauan untuk membuat perubahan dalam pelayanan terhadap difabel. Setiap orang, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat harus memiliki pola pikir yang baik terhadap difabel, bahwa mereka adalah termasuk warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan.

Kata kunci: difabel, hak atas informasi, pelayanan publik

### **Pendahuluan**

Pasal 28F UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun hal ini belum berlaku bagi difabel. Keterbatasan fisik dan atau mental yang dimiliki difabel acapkali menjadi penghambat mereka dalam mengakses informasi. Hal ini semakin diperburuk dengan kondisi mayoritas fasilitas pemenuhan informasi yang belum didesain secara matang untuk menjawab kebutuhan mereka.

---

<sup>1</sup> Dimuat dalam Jurnal Pustakaloka STAIN Ponorogo, Vol. 3, No. 1, Tahun 2011. Lihat cara pengutipan di halaman terakhir.

Difabel pada dasarnya bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan (*disable*). Merujuk pada akronim “difabel” yang merupakan kepanjangan dari frasa *different ability people* (masyarakat berdaya beda), difabel adalah orang-orang yang menjalankan aktivitas hidup dengan kondisi fisik dan atau mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kondisi ini bisa merupakan bawaan sejak lahir ataupun muncul saat dewasa, seperti akibat dari penyakit, malnutrisi, kecelakaan, penganiayaan, atau sebab-sebab lain sehingga menyebabkan cacat fisik dan atau mental.<sup>2</sup> Istilah difabel resmi digunakan untuk menggantikan istilah cacat (*disable*) sejak tahun 1998.

### **Jalan Panjang Menuju Kesetaraan Hak Difabel**

Masyarakat difabel pada prinsipnya dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: (1) Tuna netra (keterbatasan pada indra penglihatan), (2) Tuna daksa (keterbatasan pada anggota gerak), (3) Tuna rungu (keterbatasan pada indra pendengaran), (4) Tuna wicara (keterbatasan dalam berbicara), dan (5) Tuna grahita (keterbatasan mental). Harus disadari bahwa keterbatasan secara fisik dan atau mental tersebut tidaklah menghapus hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk pula hak untuk mengakses informasi.

Memperhalus penyebutan (ameliorasi) dari istilah “penyandang cacat (*disabled*)” menjadi difabel sesungguhnya merupakan langkah yang baik menuju kesetaraan. Mengingat istilah ‘cacat’ atau ‘tak berdaya’ mengandaikan bahwa golongan yang ditunjuk oleh istilah itu tak memiliki kemampuan.<sup>3</sup> Padahal tidak demikian kenyataannya. Difabel memiliki jenis kemampuan yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka berdaya beda dan bukan tidak berdaya (cacat). Namun, patut disayangkan jika upaya ameliorasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan tindakan nyata berupa pemenuhan hak-hak mereka yang selama ini masih terabaikan.

Bagi masyarakat non difabel, kemampuan dan keleluasaan memperoleh informasi sering dipandang sebagai anugerah yang terberi (*given*), *taken for granted*, dan bukan sebuah bentuk privilese. Kecenderungan ini lahir karena lemahnya kepekaan sebagian besar masyarakat non difabel terhadap nasib difabel yang ada di sekitarnya.

---

<sup>2</sup> Chowdhury, Oli M. Abdullah, “*Children with Different Abilities*”, The Daily Star, 25 Juli 2004. Diunduh dari <http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm>

<sup>3</sup> Abdalla, Ulil Abshar. *Mengabaikan Mereka yang Berdaya Beda – Alias Difabel*. Diunduh dari <http://ulil.net/>, 27/02/2011

Masyarakat selama ini masih mengabaikan keberadaan difabel atau meminjam istilah Ulil Abshar Abdalla, difabel masih dipandang sebagai “*non-existent subject*”<sup>4</sup>, warga yang ada tetapi seperti tiada. Akibatnya, masyarakat melakukan sebuah pengabaian permanen, mereka tidak menganggap penting isu-isu yang berkaitan dengan difabel. Atau mungkin yang lebih fatal, mereka tidak memandang permasalahan difabel sebagai sebuah isu.

Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peka terhadap isu difabel jelas memerlukan sebuah proses panjang. Dunia internasional mengawali perjuangan panjang ini pada tahun 1981, ditandai dengan dicanangkannya tahun tersebut sebagai Tahun Internasional PBB bagi Penyandang Cacat (*The United Nations Internasional Year of Disabled Persons*). Program IYDP ini kemudian dilanjutkan dengan Program Aksi Dunia untuk Penyandang Cacat (*World Programme of Action Concerning Disabled Persons*) di tahun 1982 serta Program Satu Dekade PBB untuk Penyandang Cacat (*United Nations Decade of Disabled persons*) selama tahun 1983 hingga 1992. Tujuan dari program satu dekade ini adalah penggalangan upaya prefentif terhadap penyebab kecacatan, kegiatan rehabilitasi, dan partisipasi penuh serta kesetaraan untuk difabel.<sup>5</sup>

Meski Program Satu Dekade PBB ini berakhir pada tahun 1992, namun semangatnya terus berlanjut dan menjalar hingga ke negara-negara Asia Pasifik. Disadari diperlukan aksi yang spesifik dan terfokus di semua level untuk mencapai perubahan positif menuju kesempatan yang adil dan integrasi penuh difabel ke masyarakat. Wilayah Asia Pasifik menjadi regional pertama dan satu-satunya yang memiliki aksi lanjutan dari Program Satu Dekade Difabel PBB, yaitu Program Satu Dekade Asia Pasifik bagi Penyandang Cacat (1993-2002). Tujuan dan fokus utama dari gerakan ini adalah upaya memperluas kesempatan bagi partisipasi penuh orang-orang berdaya beda dalam masyarakat dan hak yang setara dalam proses pembangunan. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong badan dan kementerian pemerintah, LSM, organisasi-organisasi internasional termasuk lembaga di bawah PBB, dan orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan gerakan nyata guna mencapai tujuan-tujuan di atas.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Price & Takamine, “The Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002: What We Have Learned?,” *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, Vol. 14, Nomor 2 (2003), 115-127

## **Model Pendekatan Terhadap Difabel**

Secara historis, pendekatan masyarakat terhadap difabel dapat digolongkan menjadi dua paradigma. Dua model paradigma ini sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan difabel, melibatkan atau sebaliknya, meminggirkan. Model tersebut adalah<sup>6</sup>:

### 1. Model pendekatan medis

Difabel dipandang sebagai pasien yang memerlukan perawatan dan kehidupan khusus. Mereka tidak bisa bekerja dan menjalani hidup secara mandiri. Model medis ini meniscayakan sebuah bentuk isolasi sosial terhadap difabel. Dalam literatur yang lain pendekatan ini juga disebut sebagai model derma (*charity model*).<sup>7</sup> Kerangka berpikir model derma ini mengandaikan bahwa penyediaan jasa dan layanan untuk difabel merupakan bentuk belas kasih masyarakat pada difabel.

### 2. Model pendekatan sosial

Difabel dipandang sebagai bagian sepenuhnya masyarakat dan berhak melakukan kegiatan yang mereka kehendaki, seperti bekerja, belajar di sekolah, rekreasi, atau menggunakan transportasi umum. Lingkungan memberi kesempatan pada mereka untuk berpartisipasi. Model ini sering pula disebut dengan model hak asasi manusia (*human rights model*).<sup>8</sup> Dengan model ini, para aktivis dan pegiat hak difabel dapat mengatakan bahwa mereka memiliki hak, privilese, dan sumber daya yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Di banyak negara berkembang, model pendekatan yang sering digunakan adalah model pertama. Tidak hanya masyarakatnya, negara pun secara sengaja memilih pendekatan medis dalam memperlakukan difabel. Akibatnya, banyak pengabaian terhadap hak akses informasi dan pendidikan difabel yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga hingga negara.

---

<sup>6</sup> Eco-Access. *The Inclusion of People Living with Disabilities in Environmental Education Programmes and Activities*. Diunduh dari [www.thutong.doe.gov.za](http://www.thutong.doe.gov.za). 12/04/2011

<sup>7</sup> Groce, Nora Ellen. *An Overview of Young People Living with Disabilities: Their Needs and Their Rights*. Diunduh dari [www.childinfo.org](http://www.childinfo.org). 12/04/2011

<sup>8</sup> Ibid.

Padahal menurut data PBB, sebanyak 80 persen difabel berada di negara-negara berkembang<sup>9</sup>.

### **Kondisi Masyarakat Difabel di Indonesia**

Sejatinya, Indonesia bersama dengan lebih dari 70 negara telah menandatangani Konvensi tentang Perlindungan Hak dan Pemajuan Hak serta Martabat Penyandang Cacat (*Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities*) pada 30 Maret 2008<sup>10</sup>. Pun jauh sebelumnya, Indonesia juga telah memiliki perangkat hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak difabel yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam pasal 6 UU tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa difabel berhak atas<sup>11</sup>:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Pasal di atas mengandung niatan mulia pemerintah untuk mulai menghormati hak-hak warga difabel. Namun patut disayangkan, belum ada aturan implementasi yang terinci dan mengikat bagi pihak-pihak yang mencoba melanggar. Sehingga, bisa kita sebut UU tersebut telah kehilangan ruhnya sejak awal. Akibatnya, banyak pihak yang melakukan pelanggaran berupa pembatasan akses dan hak difabel namun tetap luput dari sanksi. Mereka adalah instansi-instansi pemerintah dan swasta yang dengan sengaja

---

<sup>9</sup> Id.

<sup>10</sup> Astuti, Ida Puji. *Mari Dukung Ratifikasi Konvensi Hak Difabel*. Diunduh dari [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com). 16/12/09

<sup>11</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

melakukan tes ‘penyaringan’ khusus terkait disabilitas seseorang, baik dalam masalah studi maupun pekerjaan.

Keengganan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tentang hak difabel menjadi hukum nasional yang mengikat cukup menunjukkan bagaimana lemahnya pembelaan negara terhadap hak difabel. Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Resolusi 47/88, yang meminta UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk memasukkan evaluasi bagaimana masyarakat suatu negara memperlakukan difabel sebagai salah satu alat ukur kualitas kehidupan masyarakat dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP (*UNDP Human Development Report*). Artinya, jika masyarakat dan pemerintah Indonesia belum memberi perhatian lebih pada upaya pemenuhan hak-hak difabel maka bisa dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia masih berkualitas buruk.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid telah mencanangkan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) 2000 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak difabel dalam mengakses sarana publik, seperti kantor pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, stasiun, terminal, dan tempat publik lainnya. Sebagai langkah awal, pemerintah menggunakan stasiun Gambir sebagai *pilot project*. Direncanakan setelah Stasiun Gambir, semua tempat publik di berbagai kota perlahan-lahan akan dilengkapi dengan sarana untuk difabel. Namun seiring berjalannya waktu, gaung dari gerakan ini pun semakin menyurut dan tak terdengar lagi. Hingga tahun 2011 ini belum ada lagi langkah pemerintah untuk mempertegas arah gerakan ini.

### **Pemenuhan Akses Informasi bagi Difabel**

Sesuai dengan UU KIP, pada prinsipnya peran kelompok masyarakat yang berdaya beda atas isu ini sama dengan kelompok masyarakat lainnya, yaitu sebagai Pengguna Informasi Publik maupun Pemohon Informasi Publik.<sup>12</sup> Sedangkan dalam berperan sebagai Pengguna Informasi Publik, kelompok masyarakat ini berhak menggunakan (1) Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan (2) Jenis informasi berdasarkan permintaan. Shabana<sup>13</sup> memberikan contoh jenis informasi

---

<sup>12</sup> Shabana, Amin. *Pentingnya Informasi Bagi Penyandang Cacat*. Diunduh dari <http://suarapembaca.detik.com>, 28/03/2011

<sup>13</sup> Ibid.

tersebut, antara lain berapa besar alokasi dana pendidikan dalam APBN bagi kelompok ini serta kinerja Departemen Pendidikan Nasional dalam menyediakan buku pendidikan bagi murid-murid di sekolah luar biasa. Sedangkan contoh tentang jenis informasi yang diminta misalnya tentang seberapa besar dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang dikeluarkan bagi kelompok ini dalam mengenyam pendidikan formal di Indonesia.

Informasi publik menyangkut kepentingan difabel sudah seharusnya dapat diketahui secara luas oleh komunitas dan pegiat hak difabel. Untuk kepentingan pemberdayaan dan advokasi, aktivis difabel harus diberikan akses seluas-luasnya pada informasi yang mereka butuhkan. Dalam aspek konkritnya, badan-badan publik perlu membangun dan mengadakan fasilitas dan sarana yang mempermudah akses difabel. Semua bangunan publik semestinya dilengkapi dengan sarana seperti *lift* dan *ramp* bagi pemakai kursi roda serta *guiding block* bagi penyandang tuna netra.

Untuk mendukung keleluasaan akses, semua perangkat ICT juga harus dirancang untuk mempermudah difabel. Salah satunya adalah komputer bicara (*talking computer*) bagi penyandang tuna netra. Komputer ini dilengkapi dengan aplikasi JAWS yang berfungsi sebagai pembaca setiap tulisan yang muncul pada layar. Selain itu, instansi publik perlu menyediakan buku dan media cetak khusus yang menggunakan huruf Braille.

Untuk memperluas akses informasi difabel, sejumlah masyarakat melakukan aksi bersama dengan basis gerakan sukarela (*volunteering*). Salah satu yang paling berkembang dengan sistem ini adalah Yayasan Mitra Netra. Selama bertahun-tahun Mitra Netra menggandeng masyarakat non difabel untuk menyediakan buku-buku braille pada penyandang tuna netra di tanah air. Yayasan ini juga berhasil mengembangkan perangkat lunak yang mampu mengkonversi file dalam format word ke format braille.

Dalam jangka panjang keberadaan yayasan dan komunitas seperti ini sangat diperlukan. Mereka berperan sebagai kanal informasi bagi difabel ketika akses menjadi sangat terbatas. Selain itu, abad informasi mengandaikan kebutuhan informasi difabel yang lebih besar dibanding sebelumnya.

## **Penutup**

Melihat berbagai bencana alam yang melanda Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, diperkirakan telah terjadi penambahan jumlah difabel di berbagai daerah. Karenanya, semakin beralasan jika pemerintah dan masyarakat sipil mulai dituntut untuk melakukan upaya perubahan, salah satunya adalah dengan meratifikasi konvensi PBB tentang hak difabel. Dengan demikian akan ada hukum nasional yang kuat dan mengikat sehingga mampu menegaskan kembali hak-hak difabel yang sekian lama diabaikan.

Hak atas informasi merupakan salah satu hak vital bagi difabel. Peminggiran yang telah berlangsung selama ini, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, bersumber dari terbatasnya akses difabel pada informasi mengenai hak-hak mereka. Kesadaran yang terus menerus menguat di kalangan para difabel di tanah air akan memberikan warna tersendiri pada perjuangan menuju kesetaraan hak atas informasi bagi difabel. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan guna mewujudkan cita-cita tersebut.

“No people with disabilities, but people with different abilities”



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. *Mengabaikan Mereka yang Berdaya Beda – Alias Difabel*. Diunduh dari <http://ulil.net/>, 27/02/2011
- Astuti, Ida Puji. *Mari Dukung Ratifikasi Konvensi Hak Difabel*. Diunduh dari [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com). 16/12/09
- Chowdhury, Oli M. Abdullah, “*Children with Different Abilities*”, *The Daily Star*, 25 Juli 2004. Diunduh dari <http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm>
- Price & Takamine, “*The Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002: What We Have Learned?*,” *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, Vol. 14, Nomor 2 (2003), 115-127
- Eco-Access. *The Inclusion of People Living with Disabilities in Environmental Education Programmes and Activities*. Diunduh dari [www.thutong.doe.gov.za](http://www.thutong.doe.gov.za). 12/04/2011
- Groce, Nora Ellen. *An Overview of Young People Living with Disabilities: Their Needs and Their Rights*. Diunduh dari [www.childinfo.org](http://www.childinfo.org). 12/04/2011
- Shabana, Amin. *Pentingnya Informasi Bagi Penyandang Cacat*. Diunduh dari <http://suarapembaca.detik.com>, 28/03/2011
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

### ***HOW TO CITE THIS PAPER (APA Documentation Style):***

Zuntriana, A. (2011). Hak atas informasi bagi difabel. *Pustakalola*, 3(2), 19-28.